



**SALINAN**

## **GUBERNUR RIAU**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU**

**NOMOR 3 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PADA PT. BANK RIAU KEPRI  
DAN PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI RIAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR RIAU,**

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, meningkatkan pendapatan Daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat demi terwujudnya Visi Riau 2024, Pemerintah Provinsi Riau melakukan penambahan penyertaan modal pada BUMD yang dialokasikan dalam APBD Provinsi Riau;
  - b. bahwa penambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi Riau dilakukan secara berkesinambungan dengan mempedomani ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pada PT. Bank Riau Kepri dan PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Riau;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Riau Dari Perusahaan Daerah (PD) Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2002 Nomor 50);
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2013 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU

dan

GUBERNUR RIAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN  
PENYERTAAN MODAL PADA PT. BANK RIAU KEPRI DAN PT.  
PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI RIAU.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau.
4. Gubernur adalah Gubernur Riau.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

6. Penyertaan Modal adalah pemisahan kekayaan daerah dari APBD atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perseroan Terbatas dan dikelola secara korporasi.
7. Pendapatan Asli Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
8. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
9. Penatausahaan adalah pencatatan dalam rangka pengadministrasian untuk mengetahui besarnya penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Riau Kepri dan PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Riau.
10. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah RUPS Tahunan dan RUPS lainnya yang dalam Anggaran Dasarnya nantinya disingkat RUPS Luar Biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.
11. Hasil Usaha (*Dividen*) adalah laba yang diperoleh dari penyertaan modal yang diperoleh Pemerintah Daerah baik langsung maupun tidak langsung dengan nama dan bentuk apapun.
12. Laporan Keuangan adalah dokumen tertulis yang menyajikan posisi keuangan PT. Bank Riau Kepri dan PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Riau berupa neraca, laporan laba (rugi), laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas yang disusun sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (*valuation*).
13. Laporan Kinerja adalah laporan tentang pertanggungjawaban pengelolaan PT. Bank Riau Kepri dan PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Riau dalam kurun waktu setahun yang meliputi penyusunan *corporate plan* dan *business plan* (Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan), penyusunan *Key Performance Indicators* Korporat dan Individu, penyusunan *action plan* dan penyusunan Standar Operasional Prosedur penunjang (pengadaan barang dan jasa, penilaian kinerja pegawai).

14. Auditor independen atau akuntan publik adalah auditor atau akuntan yang melakukan fungsi pengauditan atas laporan keuangan yang diterbitkan oleh PT. Bank Riau Kepri dan PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Riau.

## BAB II

### MAKSUD PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

#### Pasal 2

- (1) Maksud penambahan penyertaan modal pemerintah daerah adalah untuk memperoleh manfaat ekonomi hasil usaha (*Dividen*), manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya yang berdampak positif pada peningkatan kemampuan Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat.
- (2) Manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa hasil usaha (*Dividen*), bunga dan pertumbuhan nilai bagi PT. Bank Riau Kepri dan PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Riau;
  - b. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu bagi Pemerintah Daerah;
  - c. peningkatan penerimaan Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
  - d. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu dan menumbuh kembangkan minat berusaha bagi masyarakat Riau sebagai akibat langsung dari investasi Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Riau Kepri dan PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Riau yang bersangkutan; dan atau
  - e. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah.

**BAB III**  
**BENTUK PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL**  
**PEMERINTAH DAERAH**

**Pasal 3**

Bentuk penambahan penyertaan modal pada PT. Bank Riau Kepri dan PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Riau adalah berbentuk uang dan yang berasal dari dana APBD atau Investasi Pemerintah Daerah yang meliputi Investasi langsung tambahan Penyertaan Modal.

**BAB IV**  
**STATUS DANA APBD DALAM PENAMBAHAN**  
**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH**

**Pasal 4**

Status dana APBD dalam penambahan penyertaan modal pada PT. Bank Riau Kepri dan PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Riau adalah sebagai kekayaan daerah yang dipisahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V**  
**PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN PENAMBAHAN**  
**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH**

**Pasal 5**

Penganggaran penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2022.

**Pasal 6**

Pelaksanaan penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah dianggarkan dalam akun pembiayaan dengan kelompok pembiayaan pada jenis pengeluaran pembiayaan objek Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

BAB VI  
JUMLAH PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 7

- (1) Jumlah modal dasar pada PT. Bank Riau Kepri, yang telah ditetapkan Tahun 2018 sebesar Rp4.000.000.000.000,- (empat triliun rupiah).
- (2) Jumlah modal dasar pada PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Riau, yang telah ditetapkan Tahun 2013 sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).
- (3) Jumlah modal yang sudah disertakan pada PT. Bank Riau Kepri sebesar Rp419.168.200.405,- (empat ratus sembilan belas milyar seratus enam puluh delapan juta dua ratus ribu empat ratus lima rupiah).
- (4) Jumlah modal yang sudah disertakan pada PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Riau sebesar Rp25.800.000.000,- (dua puluh lima milyar delapan ratus juta rupiah).

Pasal 8

- (1) Penambahan penyertaan modal Daerah pada PT. Bank Riau Kepri dan PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Riau pada tahun 2022 adalah sebesar Rp170.000.000.000,- (seratus tujuh puluh milyar rupiah).
- (2) Penambahan penyertaan modal Daerah untuk PT. Bank Riau Kepri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada tahun 2022 sebesar Rp120.000.000.000,- (seratus dua puluh milyar rupiah).
- (3) Penambahan penyertaan modal Daerah untuk PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Riau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada tahun 2022 sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyertaan modal Daerah kepada PT. Bank Riau Kepri dan PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Riau berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

Penambahan penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) digunakan untuk investasi dan/atau pemenuhan modal/saham PT. Bank Riau Kepri dan PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Riau sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan.

### BAB VII

#### TATA CARA PENCAIRAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

#### Pasal 10

- (1) Realisasi penambahan penyertaan modal Daerah dilakukan dengan cara pencairan dari Kas Umum Daerah Provinsi Riau.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencairan penambahan penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VIII

#### PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 11

- (1) Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) PT. Bank Riau Kepri dan PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Riau diwajibkan:
  - a. membuat laporan tertulis setiap triwulan kepada Gubernur dan DPRD mengenai perkembangan penyertaan modal Pemerintah Daerah;
  - b. menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Gubernur dan DPRD setiap tahun berupa Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen atau akuntan publik.

- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah memelihara dokumen pengelolaan penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pimpinan PT. Bank Riau Kepri dan PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Riau bersama Kepala Daerah selaku Pemegang Saham melakukan perjanjian investasi atau tambahan penyertaan modal terkait penempatan dan penggunaan dana dengan mencantumkan target pencapaian terhadap pengembalian modal atau deviden setelah penambahan penyertaan modal dilakukan.

## BAB IX

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 12

- (1) Gubernur melakukan pembinaan yang meliputi monitoring, evaluasi dan pengendalian kepada PT. Bank Riau Kepri dan PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Riau.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mewajibkan PT. Bank Riau Kepri dan PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Riau untuk mengumumkan neraca keuangan dan perhitungan laba/rugi tahunan yang telah diaudit oleh auditor independen atau akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur dibantu oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah.

#### Pasal 13

- (1) Gubernur melakukan pengawasan kepada PT. Bank Riau Kepri dan PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Riau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur dibantu oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah.

**BAB X**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 14

Bentuk Badan Hukum PT. Bank Riau Kepri dan PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Riau pada Tahun 2022 disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 22 November 2021  
GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 22 November 2021  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

S. F. HARIYANTO



LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2021 NOMOR: 3

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR: (3-222/2021)

## PENJELASAN

### ATAS

## PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU

### NOMOR 3 TAHUN 2021

#### TENTANG

#### PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PADA PT. BANK RIAU KEPRI DAN PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI RIAU

#### I. UMUM

Pasal 304 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), telah memberikan peluang kepada Pemerintah Daerah untuk dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik negara dan/atau BUMD.

Peluang yang diberikan oleh Undang-Undang Pemerintahan Daerah ini telah dimanfaatkan oleh pemerintah Daerah provinsi Riau dengan cara pembentukan BUMD dan penambahan modal BUMD. Berbagai BUMD yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi Riau telah memberikan kontribusi yang besar kepada Pemerintah Daerah.

Kontribusi yang besar ini perlu dikembangkan lagi di masa depan dengan melaksanakan penyertaan modal Daerah secara berkesinambungan setiap tahunnya sesuai dengan kemampuan Daerah. Sesuai dengan ketentuan lampiran Permendagri Nomor 77 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal dapat dilakukan pemerintah daerah walaupun APBD tidak surplus sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, dalam hal ini antara lain telah ada Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan.

Berkembangnya berbagai BUMD yang dimiliki oleh pemerintah Daerah provinsi Riau ini pada akhirnya diharapkan akan dapat memberikan manfaat investasi dalam jangka panjang bagi pemerintah Daerah dan masyarakat Riau pada umumnya yakni: berupa manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya; sehingga Visi Riau 2024 akan dapat direalisasikan pada waktunya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.